



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 46
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI
PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, telah diatur petunjuk pelaksanaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 66);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 66) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 dan angka 18 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappenda adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
8. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga atau denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Badan.....

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan.
11. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Bumi adalah tanah di atas permukaan bumi.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah.
15. Nilai Jual Objek Pajak selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
16. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP, adalah nomor identifikasi objek pajak, yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar.
17. Sistem Informasi Geografis adalah aplikasi yang mengintegrasikan antara data grafis dan numerik serta merupakan bagian dari Sistem Informasi Pajak Daerah PBB-P2.
18. Sistem.....

18. Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Daerah dengan bantuan komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas subjek dan/atau objek pajak, penghitungan pajak, perekaman data, pemeliharaan basis data, penetapan, pemantauan, penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak.
19. Blok adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau batas buatan manusia, seperti jalan, selokan, sungai, dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan.
20. Zona Nilai Tanah, yang selanjutnya disingkat ZNT, adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan.
21. Daftar Biaya Komponen Bangunan, yang selanjutnya disingkat DBKB, adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat dengan SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPOP setelah ditegur secara tertulis oleh Bupati dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

26. Surat.....

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Keputusan Pembetulan, atau Keputusan Keberatan.
28. Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut dengan Pengurangan, adalah pengurangan PBB-P2 yang terutang.
31. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
32. Nilai Indikasi Rata-rata adalah Nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah.
33. Transaksi yang wajar adalah transaksi yang terjadi antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak dalam waktu yang cukup dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut bertindak hati-hati tanpa paksaan.
34. Objek Pajak yang bersifat khusus adalah objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, antara lain lapangan golf, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan tol, dan pompa bensin.
35. Objek pajak yang tidak bersifat khusus atau objek pajak umum adalah objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

36. Surat.....

36. Surat Pemberitahuan Objek Pajak selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
37. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci bangunan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
38. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Bappenda.
39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
40. Keputusan Pemberian Imbalan Bunga selanjutnya disingkat SKPIB adalah Keputusan atas Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah yang belum dikembalikan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
41. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
42. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
43. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
44. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.
45. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
46. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

2. Ketentuan.....

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pengolahan dan pemutakhiran data objek pajak dan subjek pajak dilakukan melalui sistem basis data PBB-P2 pada Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah.
 - (2) Sistem basis data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur NOP, Blok, ZNT, DBKB, dan Sistem Informasi Geografis.
3. Ketentuan ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penerbitan SPPT dilaksanakan berdasarkan pencetakan SPPT dan Dokumen Himpunan Ketetapan Pajak yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari, berdasarkan kondisi objek pajak pada tanggal 1 Januari Tahun Pajak bersangkutan.
- (2) SPPT memuat paling sedikit NOP, Nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek, luas tanah dan/atau bangunan, NJOP, NJOPTKP, tarif pajak, ketetapan pajak dan informasi tunggakan.
- (3) Dalam hal terdapat pendaftaran objek pajak baru, peralihan hak atas objek pajak (mutasi), pembetulan, pengurangan, keberatan dan banding, pencetakan dan penerbitan SPPT dapat dilakukan selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penerbitan SPPT dengan nilai ketetapan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala Bidang yang tugas pokoknya menangani pelayanan dan penetapan pajak daerah.
- (5) Penerbitan SPPT dengan nilai ketetapan lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ditandatangani oleh Kepala Bappenda.
- (6) Dalam hal Kepala Bidang yang tugas pokoknya menangani pelayanan dan penetapan pajak daerah berhalangan sehingga ketentuan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, maka SPPT ditandatangani oleh pejabat struktural dibawah Kepala Bidang yang tugas pokoknya menangani pelayanan dan penetapan pajak daerah yang ditunjuk oleh Kepala Bappenda.
- (7) Dalam.....

- (7) Dalam hal Kepala Bappenda berhalangan sehingga ketentuan ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, maka SPPT ditandatangani oleh Kepala Bidang yang tugas pokoknya menangani pelayanan dan penetapan pajak daerah.
 - (8) Bentuk dan isi SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Bappenda.
4. Ketentuan ayat (5) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak dilaksanakan mulai bulan Februari Tahun Pajak berkenaan oleh Bappenda.
 - (2) Penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPT.
 - (3) Bappenda dapat memberikan salinan SPPT dalam hal Wajib Pajak mengambil SPPT secara langsung ke kantor Bappenda.
 - (4) Penerbitan dan penyampaian SPPT dapat dilakukan secara elektronik.
 - (5) UPT wajib melaporkan penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak, secara manual dan elektronik kepada Kepala Bappenda melalui Kepala Bidang yang tugas pokoknya menangani pelayanan, penetapan pajak daerah terhitung satu bulan sejak SPPT diterima oleh UPT.
 - (6) Laporan penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat tanggal 15 pada setiap bulannya.
 - (7) Bukti penyampaian SPPT diadministrasikan oleh UPT.
5. Ketentuan ayat (7) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Penerbitan SKPD dilakukan, jika:
 - a. SPOP/LSPOP dalam rangka pendataan tidak disampaikan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya formulir SPOP/LSPOP oleh wajib pajak dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Surat teguran; dan
 - b. berdasarkan.....

- b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP/LSPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) Surat teguran disampaikan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 - (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. nama wajib pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. jangka waktu pelunasan utang pajak.
 - (4) Dalam hal jangka waktu surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, namun Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya, maka diterbitkan SKPD dengan jumlah pajak yang terutang adalah pokok pajak ditambah dengan sanksi administratif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
 - (5) Jumlah pajak terutang dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan hasil pendataan dan penilaian.
 - (6) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian atau keterangan lain dengan pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan SPOP/LSPOP ditambah sanksi administratif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.
 - (7) SKPD ditandatangani oleh Kepala Bidang yang tugas pokoknya menangani pelayanan dan penetapan pajak daerah.
 - (8) Penyampaian SKPD kepada wajib pajak dilaksanakan oleh Bappenda atau UPT.
 - (9) Penerbitan dan penyampaian SKPD dapat dilakukan secara elektronik.
6. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 36 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Atas permohonan Subjek Pajak atau Wajib Pajak dapat diterbitkan Surat Keterangan NJOP atas:
 - a. tanah garapan;
 - b. objek.....

- b. objek PBB P2 selama proses pencetakan dan penerbitan SPPT belum selesai dilaksanakan; dan
 - c. objek Pajak yang tidak dikenakan PBB P2.
- (2) Dalam hal objek pajak berupa tanah negara yang belum dibebani suatu hak (tanah garapan) maka diwajibkan mengisi SPOP/LSPOP secara lengkap dan benar serta melampirkan surat hak menggarap tanah negara yang belum dibebani suatu hak (garapan) dan surat keterangan tidak sengketa atas objek pajak dari Kepala Desa/Lurah.
 - (3) Terhadap objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan NJOP untuk kepentingan pendaftaran hak atas tanah.
 - (3a) Surat keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Bidang yang tugas pokok dan fungsinya pelayanan dan penetapan pajak daerah.
 - (4) Dalam hal permohonan Surat Keterangan NJOP diajukan terhadap objek PBB P2 yang belum terdaftar, maka terlebih dahulu dilakukan pendaftaran atas objek PBB P2 dimaksud.
7. Ketentuan ayat (7) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Penagihan pajak terutang sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD atau Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang sudah jatuh tempo pembayaran atau sanksi administratif yang belum dibayar, ditagih dengan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang diterbitkan setelah jatuh tempo pembayaran paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima oleh Wajib Pajak.
- (3) Surat teguran atau surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didahului dengan surat himbauan.
- (4) Surat himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat.....

- (5) Surat Himbauan dan Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, paling kurang memuat:
 - a. nama wajib pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. jangka waktu pelunasan utang pajak.
 - (6) Surat himbauan dan surat teguran ke-1 dan surat teguran ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala UPT sesuai wilayah kerjanya.
 - (7) Surat Teguran ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Bidang yang tugas pokoknya menangani penagihan, keberatan dan pengawasan pajak daerah.
8. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak menerima SPPT, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan jatuh tempo pembayaran kepada Bappenda.
 - (2) Permohonan diajukan dengan surat permohonan penundaan jatuh tempo pembayaran beserta alasannya dengan melampirkan foto kopi KTP Wajib Pajak dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
 - (3) Penandatanganan Keputusan penundaan jatuh tempo dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bappenda untuk ketetapan lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
 - b. Kepala Bidang yang tugas pokoknya menangani penagihan, keberatan dan pengawasan pajak daerah untuk ketetapan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - (4) Terhadap pembayaran SPPT yang sudah disetujui permohonan jatuh tempo pembayarannya tidak dikenakan sanksi administratif.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan penundaan jatuh tempo diatur oleh Kepala Bappenda.
9. Ketentuan ayat (4) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49.....

Pasal 49

- (1) Kepala Bappenda menetapkan Petugas Penerima Setoran Pajak pada Bidang maupun UPT dengan Keputusan Kepala Bappenda.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat pendidikan minimal SLTA.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima setoran pajak dan memberikan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), atau dokumen lain yang dipersamakan, yang telah diparaf oleh Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan penerimaan harian pajak kepada Bank yang ditunjuk sebagai kas daerah dengan Surat Tanda Setoran (STS) atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditandatangani oleh Petugas, Kepala Bidang yang tugas pokoknya menangani penagihan, keberatan dan pengawasan pajak daerah atau Kepala UPT dan divalidasi oleh Bank, dalam tempo paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat dokumen rekapitulasi penerimaan setoran harian dan melaporkan seluruh penerimaan harian pajak kepada Bendahara Penerimaan Badan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bendahara Penerima membuat laporan harian penerimaan pajak dan membuat Buku Kas Umum Penerimaan Pajak serta membuat Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Penerimaan Pajak.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Kepala Bidang yang tugas pokoknya menangani penagihan, keberatan dan pengawasan pajak daerah atau Kepala UPT menyampaikan laporan bulanan penerimaan setoran pajak kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Laporan bulanan penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data ketetapan tahun pajak bekeanan;
 - b. data.....

- b. data tunggakan dan tahun pajak tunggakan;
- c. sanksi administratif;
- d. data realisasi ketetapan dan realisasi tunggakan;
- e. NOP;
- f. alamat Wajib Pajak dan Objek; dan
- g. tanggal penerimaan.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara online.

11. Ketentuan ayat (5) huruf b dan ayat (7) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Bappenda memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Bappenda tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bappenda wajib menerbitkan Keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama satu bulan sejak berakhirnya jangka waktu enam bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang dan/atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Bappenda, dalam hal ketetapan pajak lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
 - b. Kepala Bidang yang tugas pokoknya menangani penagihan, keberatan dan pengawasan pajak daerah, dalam hal ketetapan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(6) Dalam.....

- (6) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dikabulkan dan telah melewati jatuh tempo pembayaran pada tahun perkenaan, maka jatuh tempo pembayaran adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penolakan permohonan pembetulan.
- (7) Terhadap permohonan pembetulan yang tidak merubah nilai ketetapan pajak, tidak diterbitkan Keputusan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 1 Pebruari 2021

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 1 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON